



WALIKOTA SERANG
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) PADA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pengentasan kemiskinan di Kota Serang perumahan merupakan unsur utama dalam memenuhi kebutuhan fisik keluarga karena mencakup mental dan sosial serta menghindari implikasi pada keterlantaran keluarga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 (2), Pasal 33 dan 34;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 11);
- Memperhatikan :**
1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1987 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 Tentang Organasasi Tata Kerja Departemen Sosial;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Peraturan Walikota Serang Tentang Petunjuk Teknis Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang
7. Orang miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
8. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
9. Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial
10. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah upaya mengatasi kemiskinan melalui kegiatan perbaikan rumah sehingga tercipta rumah yang layak sebagai tempat tinggal dan meningkatnya kemampuan keluarga miskin dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Kelompok RS-RTLH adalah himpunan penerima bantuan yang terdiri atas lima sampai dengan sepuluh Kepala Keluarga sebagai salah satu pendekatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni agar masing-masing anggota dapat saling membantu, berbagi sumber daya sehingga tujuan program dapat tercapai.
12. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan dalam penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kecamatan.
13. Bantuan

13. Bantuan Stimulan adalah Bantuan dari Pemerintah untuk menggugah partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah dalam RS-RTLH. Partisipasi dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk Dana, Tenaga, Barang, dan lainnya.

BAB II

Tujuan

Pasal 2

1. Tujuan Penyusunan Pedoman :
 - a. Tersediaannya acuan operasional pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).
 - b. Tercapainya kesamaan pemahaman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH sehingga tepat sasaran.
2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan RS-RTLH :
 - a. Teratasinya sebagian masalah kemiskinan di perkotaan.
 - b. Tersediannya Rumah yang Layak Huni.
 - c. Adanya Kenyamanan bertempat tinggal.
 - d. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.
 - e. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman keluarga miskin.
 - f. Meningkatkan harkat dan martabat keluarga miskin.

BAB III

Pengertian

Pasal 3

- (1) Kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan/atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
- (2) Orang miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (4) Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan Sosial.
- (5) Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah upaya mengatasi kemiskinan melalui kegiatan perbaikan rumah sehingga tercipta rumah yang layak sebagai tempat tinggal dan meningkatnya kemampuan keluarga miskin dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
- (6) Kelompok

- (6) Kelompok RS-RTLH adalah himpunan penerima bantuan yang terdiri atas 5 sampai dengan 10 Kepala Keluarga sebagai salah satu pendekatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni agar masing-masing anggota dapat saling membantu, berbagai sumber daya sehingga tujuan program dapat tercapai.
- (7) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan.
- (8) Bantuan Stimulasi adalah bantuan dari pemerintah untuk menggugah daerah dalam RS-RTLH. Partisipasi dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk dana, tenaga, barang dan lainnya.

BAB IV

Kriteria Sasaran

Pasal 4

Kriteria Kepala Keluarga Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH):

1. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku.
2. Kepala Keluarga/Anggota Keluarga atau mempunyai mata sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (memperoleh upah dibawah UMR setempat)
3. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti : Zakat dan Raskin.
4. Tidak memiliki Aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 (tiga) bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati.
5. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari Kelurahan/Desa atas status tanah.
6. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. Tidak permanen dan/atau rusak
 - b. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti : papan, ilalang, bambu yang dianyam/gedeg dsb.
 - c. Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya.
 - d. Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak.
 - e. Diutamakan rumah tidak memiliki kamar, kamar mandi, cuci, dan kakus.

BAB V

BAB V

Kelembagaan Pengelola Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

Pasal 5

Kegiatan RS-RTLH melibatkan berbagai pihak ditingkat Pemerintah Kota/SKPD, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa serta masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing. Oleh karena itu masing-masing pihak harus bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH perlu melakukan Koordinasi untuk mendapatkan Hasil yang maksimal.

BAB VI

Tugas-Tugas

Pasal 6

Adapun bidang tugas masing-masing pihak dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. Pemerintah Kota Serang (Walikota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang) :
 1. Melakukan Pendataan/menyiapkan dan mengajukan data lokasi dan By Name By Address calon Kepala Keluarga Penerima Kegiatan Bantuan RS-RTLH Kepada Walikota Serang dengan Rekomendasi Dinas Sosial Kota Serang.
 2. Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH dengan melibatkan TKSK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama.
 3. Melaksanakan Sosialisasi kegiatan RS-RTLH kepada pihak-pihak terkait wilayah kerjanya
 4. Menetapkan calon penerima RS-RTLH.
 5. Membentuk kelompok RS-RTLH dengan Anggota antara 5 sampai dengan 10 KK.
 6. Membentuk Tim Pelaksanaan Teknis Pembangunan di lapangan yang terdiri dari:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
 - b. Unsur Aparat Kelurahan/Desa.
 - c. Tokoh Masyarakat.
 - d. Perwakilan Kelompok RS-RTLH
 - e. Ahli Bangunan/Tukang.
 7. Memfasilitasi pembukaan Rekening Kelompok RS-RTLH.
 8. Melaksanakan persiapan Kegiatan bersama Masyarakat calon penerima bantuan RS-RTLH.
 9. Memberikan persetujuan pencairan dana bagi kelompok RS-RTLH.
 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
 11. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan RS-RTLH.
 12. Menyampaikan

12. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Keuangan kegiatan RS-RTLH dilampiri foto masing-masing kelompok dan Berita Acara Serah Terima Kepada Walikota Serang :

- a. Surat Pernyataan Kelompok/anggota RS-RTLH atas Penyelesaian pekerjaan
- b. Foto Rumah hasil kegiatan.

B. SEKSI SOSIAL KECAMATAN

1. Melakukan pendataan Calon Penerima Bantuan.
2. Membantu Dinas Sosial Kota Serang melaksanakan sosialisasi.
3. Membantu Kelancaran pelaksanaan Kegiatan RS-RTLH.
4. Memobilisasi Partisipasi Masyarakat.
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi.
6. Membantu Kelompok RS-RTLH menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

C. PENDAMPING (TKSK)

1. Membantu RS-RTLH membuat Rencana Usulan Perbaikan Rumah.
2. Membantu Dinas Sosial Kota Serang Memonitor Pelaksanaan Kegiatan.
3. Membantu RS-RTLH dalam Pembuatan Laporan Kegiatan.
4. Memberikan Motivasi Kepada Masyarakat Penerima Bantuan.

D. KELOMPOK RS-RTLH

1. Membentuk Pengurus Kelompok terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Membuka Rekening di Bank Pemerintah Atas Nama Kelompok dengan Spesimen ditandatangani Ketua dan Bendahara.
3. Melakukan Penilaian bagian Rumah yang akan di Rehabilitasi.
4. Mengusulkan Pelaksana yang menguasai Keterampilan di Bidang Bangunan (Tukang).
5. Mengajukan Usulan Kebutuhan Perbaikan Rumah beserta Dana yang diperlukan maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk disetujui oleh Dinas Sosial Kota Serang (Contoh Format Usulan Terlampir).
6. Membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong dalam satu kelompok.
7. Setelah uang diterima, Ketua membuat dan menandatangani tanda terima Uang Bantuan dari Pemerintah Kota Serang sejumlah yang tercantum dalam Rekening dengan diketahui Aparat Kelurahan/Desa setempat, dan segera dikirim ke Walikota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang .
8. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan RS-RTLH Kepada Walikota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang dengan melampirkan bukti-bukti Kwitansi pengeluaran dan surat pernyataan telah selesainya pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa.

E. Masyarakat

E. MASYARAKAT.

1. Memberikan Kontribusi untuk keberhasilan kegiatan.
2. Bersama Kelompok RS-RTLH melaksanakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

BAB VII

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pengusulan

Pasal 7

Prosedur pengusulan Penerima Bantuan RS-RTLH adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kecamatan/Seksi Sosial Kecamatan bersama TKSK/PSM/KARANGTARUNA / ORSOS/APARAT KELURAHAN/DESA melakukan pendataan Kepala Keluarga Calon Penerima RS-RTLH.
- b. Berdasarkan Hasil Pendataan tersebut, Pemerintah Kecamatan/Seksi Sosial Kecamatan mengajukan permohonan bantuan RS-RTLH ke Walikota Serang dengan Rekomendasi Dinas Sosial Kota Serang dengan melampirkan Data Lokasi, Data Calon Penerima (By Name By Address) dan foto Rumah
- c. Dinas Sosial Kota Serang Cq. Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) melakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan.
- d. Berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Lapangan Dinas Sosial Kota Serang mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS-RTLH.
- e. Nama Penerima Bantuan yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dinas Sosial Kota Serang tidak dapat diganti kecuali Penerima Bantuan Meninggal Dunia atau Pindah Rumah dan Menyatakan Mengundurkan Diri, Pemerintah Kecamatan/Seksi Sosial Kecamatan membuat surat permohonan persetujuan penggantian dengan menyatakan alasan Penggantian kepada Dinas Sosial Kota Serang.

Bagian Kedua

Pelaksana Kegiatan

Pasal 8

- (1) Prinsip Pelaksanaan Kegiatan RS-RTLH adalah :
- a. Kesetiakawanan dilandasi oleh kepedulian Sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang, serta memperhatikan kearifan lokal setempat.
 - b. Keadilan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.
 - c. Kemanfaatan dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.
 - d. Keterpaduan. mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
 - e. Kemitraan dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Fakir Miskin dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.
 - f. Keterbukaan

- f. Keterbukaan ihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
- g. Akuntabilitas berbagai Sumber Daya di gunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara Teknis maupun Administratif.
- h. Partisipasi pelaksanaan RS-RTLH dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya.
- i. Profesional dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- j. Berkelanjutan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan Bantuan

Pasal 9

- (1) Penjajakan Calon lokasi kegiatan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan Wilayah/Daerah dan Masyarakat, kelayakan calon penerima bantuan dan faktor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan.
- (2) Penetapan Lokasi dan jumlah penerima bantuan ditetapkan SK Dinas Sosial Kota Serang.
- (3) Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memperoleh kesamaan pemahaman, gerak langkah dan membangun komitmen setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH. Pelaksanaan Sosialisasi dilaksanakan mulai tingkat Pemerintah Kota Serang sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa dengan penanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat.
- (4) Pelaksanaan RS-RTLH.
 - a. Melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki.
 - b. Menetapkan Prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya.
 - c. Membuat Rincian jenis/bahan Bangunan yang diperlukan serta Besarnya Biaya (Rencana Biaya).
 - d. Melaksanakan Pembelian Bahan Bangunan.
 - e. Melaksanakan Kegiatan Perbaikan Rumah.
 - f. Pelaksanaan Pembangunan RS-RTLH selesai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari setelah dana masuk ke Rekening Kelompok/Anggota.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 10

- (1) Monitoring merupakan proses pengamatan secara terus menerus untuk memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi serta dukungan yang diperoleh. Tujuannya adalah mengikuti perkembangan setiap tahapan kegiatan RS-RTLH agar secara langsung dan sedini mungkin dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan semula.
- (2) *Evaluasi merupakan Proses mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program.* Evaluasi ini dapat diperoleh berbagai data dan informasi tentang hasil/kemajuan pada setiap tahapan kegiatan RS-RTLH. Tujuannya untuk mengetahui hasil/kemajuan pelaksanaan kegiatan RS-RTLH.
- (3) *Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Kecamatan/Seksi Sosial Kecamatan dan TKSK kepada Walikota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang mencakup :*
 - a. Laporan pertanggungjawaban Keuangan selambat lambatnya akhir tahun anggaran
 - b. *Laporan pertanggungjawaban Bantuan RS-RTLH masing-masing kelompok setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (40 hari).*
 - c. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan Foto Rumah dalam kondisi sebelum, proses, dan hasil akhir kegiatan dengan disertakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan untuk kelompok/ anggota, disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah pekerjaan selesai.

BAB VIII
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kecamatan/Seksi Sosial Kecamatan dan TKSK mengajukan Identitas penanggungjawab pengelola Anggaran (Susunan Pengurus, Nomor Rekening Bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak) ke Dinas Sosial Kota Serang.
- (2) Pencairan Dana kegiatan RS-RTLH dari Rekening masing-masing dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Kota Serang.

Bagian Kedua

Proses Pencairan

Pasal 12

- (1) Dana RS-RTLH yang sudah masuk dalam Rekening Kelompok/Anggota dapat dicairkan dengan terlebih dahulu Kelompok/Anggota mengajukan usulan penggunaan dana yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok/Anggota dan Bendahara dengan persetujuan Dinas Sosial Kota Serang.

(2) Usulan

- (2) Usulan tersebut menjadi dasar pencairan di Bank tempat Rekening kelompok/anggota penerima.
- (3) Dana Bantuan yang telah dicairkan dibelanjakan sesuai dengan usulan dan peruntukannya.
- (4) Bukti Pembelian/pembelanjaan menjadi bahan dalam penyusunan laporan kegiatan kelompok/anggota.
- (5) Setiap Pembelian bahan bangunan diatas Satu juta rupiah dikenakan pajak PPN dan PPH sebesar 11,5% .
- (6) Seluruh pajak dalam pembelian bahan bangunan tersebut diatas disetorkan ke Kas Negara oleh Pemerintah Kecamatan/Seksi Sosial Kecamatan/TKSK sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku dengan menyampaikan setoran Pajak ke Dinas Sosial Kota Serang.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana

Pasal 13

Jumlah Dana Bantuan untuk setiap Unit Rumah RP. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Dari jumlah tersebut maksimal 10% dapat digunakan untuk ongkos tukang.

BAB XI
Ketentuan Penutup
Pasal 14

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Desember 2011

WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,



S U L H I

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011

NOMOR 26